



Analisis Kasus Hukum: Sengketa Perjanjian Pemborongan Antara Pt Berjaya Group Dan Rohadi

Noviola Anastasya¹, Fathan Hariz², Leon³, Salwa Muthma'inah Fauziah⁴, Dwi Aryanti Ramadhani⁵

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Received: 20 Juni 2025
Revised: 27 Juni 2025
Accepted: 01 Juli 2025

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian pemborongan antara PT. Berjaya Group dan Rohadi memunculkan isu penting terkait kedudukan hukum (legal standing) yang Penggugat lakukan serta keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) perjanjian adalah suatu tindakan di mana suatu pihak atau lebih mengikat diri terhadap pihak lain. Kasus ini terjadi karena PT. Berjaya Group mengklaim bahwa Rohadi sudah melakukan kegiatan wanprestasi yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi PT. Berjaya Group. Selain itu, artikel ini juga membahas mengenai keabsahan suatu perjanjian pemborongan yang dilakukan secara lisan, dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Data analisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis untuk menjawab rumusan masalah.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian, Pemborongan Pekerjaan.*

(*) Corresponding Author:

2310611037@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611057@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611064@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611039@mahasiswa.upnvj.ac.id,
dwiaryanti@upnvj.ac.id

How to Cite: Anastasya, N., Hariz, F., ., L., Fauziah, S. M., & Ramadhani, D. A. (2025). Analisis Kasus Hukum: Sengketa Perjanjian Pemborongan Antara Pt Berjaya Group Dan Rohadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.A), 119-123. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10793>.

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artikel ini membahas tentang analisis kasus hukum: sengketa perjanjian pemborongan antara PT. Berjaya Group dan Rohadi, yang berfokus kepada isu hukum terkait kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan dan keabsahan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis.

Perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu, yaitu pihak pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Peraturan mengenai perjanjian pemborongan diatur di dalam Bab 7 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1601 b, dan dilanjutkan di dalam Pasal 1604 - pasal 1616 KUHPperdata.

Sengketa ini muncul ketika PT. Berjaya Group mengklaim bahwa Rohadi telah melakukan kegiatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PT. Berjaya Group selaku Penggugat. Namun, ada hal yang menjadi permasalahan utama yaitu bahwa sebagian besar kontrak yang

sudah disepakati tidak ditandatangani langsung oleh PT. Berjaya Group selaku Penggugat, melainkan orang dari pihak lain yang bukan merupakan bagian dari PT. Berjaya Group. Hal ini menjadi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana isu hukum terkait kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut.

Selain itu, artikel ini juga akan menganalisis tentang bagaimana keabsahan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, serta bagaimana dampak dalam proses hukumnya terhadap penyelesaian sengketa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kasus sengketa kontrak antara PT. Berjaya Group sebagai Penggugat dan Rohadi sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor 255/PDT/2017/PT PBR menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap hukum perjanjian dan prosedur wanprestasi. Dalam hukum perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1313

yang terikat di dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakannya terlambat, atau melaksanakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dalam kasus ini, PT. Berjaya Group menuduh Tergugat Rohadi, telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 1 Miliar dan immateriil sebesar Rp. 2 Miliar³(sitasi 2). Namun, sesuai dengan prinsip pembuktian di dalam hukum acara perdata, klaim wanprestasi harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Bukti dalam perkara perdata diatur di dalam Pasal 1866 KUHPperdata, meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Dumai memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada kelebihan pembayaran, dan bahwa kerugian yang dialami Penggugat disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Hal ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Dalam pengajuan banding, salah satu kekurangan yang terlihat adalah Penggugat tidak menyertakan memori banding. Menurut Mertokusumo (2009), memori banding berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum dari pihak yang mengajukan banding agar dapat menggugurkan atau membantah putusan pengadilan sebelumnya. Ketidakhadiran memori banding dalam perkara ini menjadi kelemahan mendasar bagi Penggugat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan KUHPperdata². Perjanjian melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Wanprestasi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1243 KUHPperdata, terjadi ketika pihak pengadilan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Data analisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL & PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Dalam kasus ini, Penggugat PT. Berjaya Group, mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rohadi, atas dugaan wanprestasi terkait kontrak pemborongan pekerjaan. Namun, sebagian besar kontrak tidak ditandatangani langsung oleh Penggugat, melainkan oleh pihak lain yang tidak merupakan bagian dari PT. Berjaya Group. Pertanyaan mengenai legal standing Penggugat menjadi isu penting dalam sengketa ini.

Subyek Hukum dan Legal Standing jika dilihat di dalam Pasal 1388 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai badan hukum, PT. Berjaya Group memiliki kedudukan hukum yang sah untuk membuat perjanjian dan mengajukan gugatan atas pelanggaran perjanjian tersebut. Hal ini ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-24318 AH.01.01 Tahun 2008, yang menunjukkan PT. Berjaya Group sebagai badan hukum yang sah.

Mengenai keabsahan kuasa dalam hal kontrak tidak ditandatangani langsung oleh PT. Berjaya Group, pemberian kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani kontrak perlu dipastikan sah. Pasal 1792 KUHPerdara mengatur bahwa kuasa diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Jika pihak yang menandatangani kontrak bertindak atas kuasa sah dari PT. Berjaya Group, maka perikatan yang dibuat tetap bersifat mengikat.

Di dalam prinsip kebebasan berkontrak pada Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan empat hal untuk sahnya perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kasus ini, meskipun kontrak tidak ditandatangani langsung oleh Penggugat, selama perjanjian tersebut memenuhi keempat syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Kemudian persoalan pembuktian dalam Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan alat bukti dalam perkara perdata meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam kasus ini, ketiadaan tanda tangan langsung oleh PT. Berjaya Group dapat menjadi kendala pembuktian di dalam persidangan. Penggugat perlu menunjukkan bukti yang sah untuk membuktikan bahwa pihak yang menandatangani kontrak bertindak atas nama dan kepentingan Penggugat.

Mencermati hal diatas, dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurangnya bukti yang menunjukkan hubungan langsung Penggugat dengan kontrak yang disengketakan. Hal ini menegaskan pentingnya dokumentasi kontrak yang jelas dan sah untuk memperkuat posisi hukum Penggugat.

Menurut penulis kedudukan hukum Penggugat tetaplah valid sepanjang dapat dibuktikan bahwa pihak yang menandatangani kontrak memiliki kuasa sah. Tetapi, Penggugat perlu menguatkan pembuktian melalui dokumen atau bukti lain yang relevan agar gugatan dapat diterima di pengadilan.

Keabsahan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang Dilakukan Secara Lisan atau Tidak Tertulis

Dalam Hukum Perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan empat syarat sahnya Perjanjian: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perdata tidak mensyaratkan perjanjian untuk dibuat secara tertulis kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang tertentu, seperti jual beli tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian, perjanjian lisan yang terjadi antara PT. Berjaya Group dan Rohadi dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi keempat syarat tersebut.

Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan utama, yakni dalam hal pembuktian. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam perkara perdata meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam kasus ini, ketiadaan perjanjian tertulis menjadi kendala bagi PT. Berjaya Group untuk membuktikan bahwa telah terjadi perikatan yang mengikat antara mereka dan Tergugat. Penggugat perlu mengandalkan alat bukti lain, seperti kesaksian atau pengakuan dari pihak Tergugat, untuk mendukung klaim mereka. Namun, hal ini cenderung sulit dilakukan karena bukti lisan lebih rentan terhadap perdebatan dan interpretasi yang berbeda-beda.

Dari sudut pandang implikasi hukum, ketiadaan perjanjian tertulis memberikan keuntungan bagi pihak Tergugat. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)⁹. Putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding. Hakim tampaknya sependapat bahwa tanpa bukti yang cukup kuat, seperti dokumen tertulis, sulit untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat.

Selain itu, ketiadaan dokumen tertulis juga berdampak pada posisi hukum Penggugat ketika mengajukan banding. Berdasarkan hukum acara perdata, memori banding menjadi alat untuk memperkuat argumentasi hukum pihak yang mengajukan banding. Dalam kasus ini, Penggugat tidak menyertakan memori banding, sehingga tidak memberikan argumen tambahan yang mampu menggugurkan putusan pengadilan sebelumnya¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bukti tertulis tidak hanya penting untuk membuktikan perjanjian, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi hukum pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan memang sah dan mengikat selama memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, dari sisi praktik, perjanjian tertulis sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dalam hal pembuktian. Ketidadaan perjanjian tertulis dalam kasus ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

PENUTUP

Dalam Hukum Perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek perjanjian yang tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian lisan, seperti yang terjadi dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, kelemahan utama dari perjanjian lisan adalah dalam hal pembuktian, karena sulitnya membuktikan eksistensi perikatan tanpa dokumen tertulis. Meskipun perjanjian lisan sah menurut hukum, keberadaan perjanjian tertulis sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan mempermudah proses pembuktian. Ketidadaan dokumen tertulis dalam kasus ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh pengadilan. Selain itu, ketidadaan perjanjian tertulis berdampak pada posisi hukum Penggugat dalam proses banding.

Dalam hukum acara perdata juga, memori banding adalah alat yang digunakan oleh pihak yang mengajukan banding untuk memperkuat argumen hukum mereka dan menggugurkan putusan pengadilan sebelumnya. Namun, dalam kasus ini, Penggugat tidak menyertakan memori banding yang cukup kuat, yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengajukan argumen baru yang dapat mengubah putusan yang telah dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tertulis tidak hanya penting untuk membuktikan perikatan,

tetapi juga berperan besar dalam memperkuat posisi hukum pihak yang merasa dirugikan dalam perkara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, meskipun perjanjian lisan sah dan mengikat menurut hukum selama memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian tertulis memiliki keunggulan yang sangat besar dalam praktik hukum. Perjanjian tertulis memberikan bukti yang lebih kuat dan lebih mudah dipertanggungjawabkan di pengadilan, terutama dalam hal pembuktian. Ketiadaan perjanjian tertulis dalam kasus ini menjadi faktor utama yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan sah, sangat dianjurkan untuk membuat perjanjian tertulis untuk melindungi kepentingan hukum dan mempermudah proses pembuktian jika terjadi sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri Ratna Peruchka, Rosa Agustina, Juzak Sanip. (2000) “Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan”.
- Lestari, W. (2020). “Analisis Yuridis Sengketa Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 45-58
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Rahmadani, D. (2019). “Kewajiban Pembuktian dalam Sengketa Wanprestasi: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi.” *Jurnal Hukum & Praktik Peradilan*, 3(1), 112-130.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani, T. (2018). “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Perspektif KUHPerdara.” *Jurnal Yustisia*, 14(1), 33-45
- Pratama, I. & Handayani, R. (2021). “Analisis Perjanjian Tanpa Akta Notaris: Implikasi Hukum dan Pembuktian.” *Jurnal Kajian Hukum*, 8(3), 76-89.
- Hidayat, N. (2019). “Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Sengketa Wanprestasi”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(4), 112-128.
- Utami, P. (2022). “Peran Dokumen Tertulis dalam Pembuktian Hukum Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 10(2), 120-140.